

LEGALISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA: ANALISIS PRODUK REGULASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

¹Aprillia Yuyun: aprilliyuyun6@gmail.com

²Muflih Adi Laksono: muflih83@gmail.com

³Rusdi Hamka Lubis: rusdihamka@ptiq.ac.id

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantra Tangerang

³ Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an Jakarta

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan terkait kedudukan hukum ekonomi syariah menurut sistem hukum, dinamika penetapan regulasi hukum ekonomi syariah, dan produk regulasi hukum ekonomi syariah yang bersumber dari norma hukum Islam. Jenis penelitian ini Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sumber data berupa buku atau referensi yang membahas terkait hukum Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Perundang-undangan, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (MUI), dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian ini yaitu; pertama, komponen sistem hukum terdiri atas 3 unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam ketiga sistem hukum tersebut sudah terapkan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga-lembaga atau pranata-pranata ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai syariah. Kedua, dinamika penataan regulasi ekonomi syariah di Indonesia terlihat dalam bentuk sistem tertutup dan sistem terbuka, baik dari regulasi operasionalisasi, kelembagaan dan penyelesaian sengketa. Ketiga, produk-produk regulasi di bidang hukum ekonomi syariah yang bersumber dari noma-norma hukum Islam yaitu: (1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; (3) UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); dan (4) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam konteks hukum Indonesia, dengan adanya legislasi pada produk-produk ekonomi syariah sangat membantu dalam melindungi hak-hak konsumen, terlebih masyarakat Indonesia mayoritas menganut agama Islam.

Kata Kunci: *Legalisasi Hukum, Unsur Hukum, Dinamika Hukum, dan Produk Regulasi Hukum Ekonomi Syariah.*

Abstract

This paper aims to describe problems related to the position of sharia economic law according to the legal system, the dynamics of determining sharia economic legal regulations, and sharia economic legal regulatory products that originate from Islamic legal norms. This type of research This research is a type of library research, with data sources in the form of books or references that discuss Islamic law, Sharia Economic Law, Legislation, and National Sharia Council (MUI) Fatwas, using descriptive analysis methods. The results of this research are; first, the legal system component consists of 3 elements, namely legal structure, legal substance, and legal culture. The position of sharia economic law in the three legal systems has been applied, this can be seen from the many institutions or economic institutions that are based on sharia values. Second, the dynamics of structuring sharia economic regulations in Indonesia can be seen in the form of a closed system and an open system, both in terms of operational regulations, institutions and dispute resolution. Third, regulatory products in the field of sharia economic law which originate from Islamic legal norms, namely: (1) Law no. 23 of 2011 concerning Zakat Management; (2) Law no. 41 of 2004 concerning Waqf; (3) Law no. 19 of 2008 concerning State Sharia Securities (SBSN); and (4) Law no. 21 of 2008 concerning Sharia Banking. In the context of Indonesian law, the existence of legislation on sharia economic products is very helpful in protecting consumer rights, especially as the majority of Indonesian people follow the Islamic religion.

Keywords: *Legal Legalization, Legal Elements, Legal Dynamics, and Sharia Economic Legal Regulation Products*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan pedoman legitimasi bagi kehidupan politik dalam mengambil keputusan dan tindakan sebagai kerangka untuk rekayasa sosial secara tertib. Melihat dari keragaman agama, suku, etnis dan ras yang ada di Indonesia, maka salah satu yang menjadi fokus kajian bidang hukum adalah hukum agama mayoritas yang danut oleh rakyat Indonesia, yaitu Islam. Inilah yang dimaksud oleh Sudarsono bahwa hukum sesungguhnya berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Ia berkaitan erat dengan unsur-unsur yang ada di dalamnya, yaitu manusia, alam, tradisi, akal dan budinya. Jadi hukum itu melekat pada masyarakat dan hidup bersama-sama dengan perbendaharaan kebudayaan manusia.

Jika melihat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka politik pemerintah mendukung berkembangnya hukum Islam, dan hukum Islam menjadi salah satu sumber bahan baku dalam pembentukan hukum nasional di samping hukum adat dan hukum Barat/Kolonial (Umam, 2011). Dengan demikian, kajian politik hukum Islam intinya menyangkut kepentingan hukum sebagian besar rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, materi hukum Islam dapat menjadi muatan dalam proses legislasi melalui mekanisme positivisasi.

Positivisasi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional memiliki 2 (dua) bentuk, yaitu: pertama, hukum Islam tidak bisa diberlakukan dalam lingkup nasional karena kondisi pluralitas bangsa Indonesia, namun hukum Islam dapat menjadi salah satu sumber nilai dalam penyusunan hukum nasional. Kedua, hukum

Islam dapat menjadi hukum positif yang berlaku bagi semua warga melalui proses legislasi yang sah, seperti bidang muamalah atau hukum ekonomi syariah (Umam, 2011).

Menurut Jeje Zaenudin, terdapat 3 (tiga) pertimbangan utama tentang urgensi legislasi hukum Islam di Indonesia. *Pertama*, umat Islam di Indonesia tidak hanya menjadi penduduk mayoritas di Indonesia tetapi juga di dunia. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam di Indonesia tidak hanya memberikan penghargaan kepada penduduk mayoritas ini, tetapi juga mampu menjadi barometer penegakan hukum Islam bagi negara muslim lainnya.

Kedua, Pancasila, sebagai dasar negara, telah memberikan ruang terbuka bagi pelaksanaan hukum Islam bagi pemeluknya. *Ketiga*, program pembangunan nasional salah satunya diarahkan kepada agenda pembangunan hukum nasional. Agenda pembangunan hukum nasional ini membuka peluang besar bagi penyerapan norma-norma hukum Islam sekaligus sebagai upaya transformasi norma-norma hukum Islam ke dalam produk perundang-undangan negara. Sebab agenda pembangunan hukum nasional sendiri, dalam hal ini proses legislasi undang-undang mengambil bahan baku dari norma-norma hukum Barat (internasional, hukum adat dan hukum Islam) (Zaenudin, 2015).

Perkembangan ekonomi syariah yang signifikan di Indonesia, menuntut suatu perangkat peraturan perundangan-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum kepada para praktisi ekonomi syariah dalam menjalankan ekonomi syariah. Upaya legalisasi hukum perdata Islam tersebut

merupakan realisasi impian sebagian umat Islam sejak zaman dulu, yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda masih diterapkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang notabene adalah terjemahan dari *Borgelijk Wetboek* (BW). Melalui koordinasi Mahkamah Agung Republik Indonesia disusunlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan respon terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktek hukum muamalat (ekonomi syariah) di Indonesia (Abdul Mughits, 2008).

Hukum ekonomi syariah merupakan bagian penting dari hukum Islam, menurut M. Atha' Mundzhar, ada enam fase perkembangan hukum Islam. *Pertama*, fase kerasulan Muhammad SAW. *Kedua*, fase sahabat senior sampai akhir masa Khulafaur Rasyidin. *Ketiga*, fase sahabat junior, mulai dari permulaan Daulat Umayyah sampai akhir abad pertama hijriyah. *Keempat*, fase fiqh menjadi ilmu tersendiri, mulai awal abad kedua hijriyah sampai akhir abad ketiga hijriyah. *Kelima*, fase perbedaan mengenai masalah hukum di kalangan fuqaha, mulai awal abad keempat hijriyah sampai penakhlukan Abbasiyah pada abad ketujuh hijriyah (1258 M). *Keenam*, fase taqlid, mulai dari kejatuhan Abbasiyah sampai sekarang. *Fase ketujuh* adalah fase kodifikasi dan kompilasi hukum Islam di berbagai negara serta maraknya ijtihad masalah kontemporer oleh berbagai lembaga fatwa untuk memperkaya hukum positif negara. Dari sisi yang tidak jauh berbeda (Mudzhar, 1998).

Bila dicermati perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia dalam regulasi ekonomi syariah lebih fokus terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS), sehingga dalam tataran praktis penataan regulasi LKS mendominasi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Akhirnya, menimbulkan kecenderungan penataan regulasi dalam operasionalisasi lembaga keuangan syariah. Adanya kecenderungan tersebut mengakibatkan terjadi pembatasan regulasi dalam tataran ekonomi syariah hanya terbatas dalam lembaga keuangan syariah saja. Padahal dicermati berdasarkan dinamika hukum syariah di Indonesia tidak hanya terbatas pada lembaga keuangan syariah, namun juga dalam tataran sosiologis sesuai dinamika masyarakat dan praktek ekonomi syariah di Indonesia dalam cakupan yang lebih luas.

Berdasarkan pemaparan di atas, kiranya perlu dikaji legalisasi hukum Islam di Indonesia dalam kaitannya dengan produk regulasi hukum ekonomi syariah. Hal ini bertujuan agar permasalahan terkait kedudukan hukum ekonomi syariah menurut sistem hukum normatif, dinamika penetapan regulasi hukum ekonomi syariah, dan produk regulasi hukum ekonomi syariah yang bersumber dari norma hukum Islam dapat dengan jelas terdeskripsikan secara jelas dan sistematis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan meneliti berupa buku-buku, jurnal, tesis, yang semuanya bersumber dari khazanah kepustakaan, yang memang ada

hubungannya dengan pembahasan. Menurut Mestika zed, kajian pustaka adalah sebuah penelitian kepustakaan mengandalkan data-datanya hampir sepenuhnya dari perpustakaan sehingga penelitian ini lebih populer dikenal dengan penelitian kualitatif deskriptif, karena ia sepenuhnya mengandalkan data-data yang bersifat teoritis dan dokumentasi yang ada di perpustakaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mengelolah bahan penelitian yang ada di Pustaka (Basuki, 2019). Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa buku atau referensi yang membahas terkait hukum Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Perundang-undangan, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (MUI).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yang tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan pendapat yang satu dan yang lainnya. Dalam penyusunan penelitian ini penulis juga menggunakan metode *content analysis* yaitu teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah Menurut Sistem Hukum

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic Economy, al-iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic Economics, ilm ai-iqtishad al-islami*). Ekonomi atau ilmu

ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini. Perbedaan tersebut terutama dikarenakan, ekonomi Islam terikat kepada nilai-nilai agama Islam, sedangkan ekonomi konvensional memisahkan diri dari agama sejak negara-negara Barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi (Ahmad, 1983). Sungguh demikian, pada dasarnya tidak ada ekonomi yang terpisah dari nilai atau tingkah laku manusia. Namun, pada ekonomi konvensional, nilai yang digunakan adalah nilai-nilai duniawi semata (*profane, mundane*).

Dalam perkembangannya hukum ekonomi syariah harus bisa masuk kedalam system hukum Indonesia agar perlindungan hukum terhadap para pelaku ekonomi syariah menjadi menjadi sebuah aturan yang bisa di terima di Masyarakat. Lalu bagaimana dengan kedudukan hukum ekonomi syariah dalam sebuah system hukum di inonesia saat ini.

Sistem hukum (*legal system*) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu: (1) Struktur Hukum; (2) Substansi Hukum; (3) Kultur Hukum. Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya yang mencakup; kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya. Substansi hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum adalah

kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat (Imaniyati, 2018).

Adapun kedudukan hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum sesuai dengan komponen di atas mencakup struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Struktur hukum merupakan aspek penting dalam perumusan, pemberlakuan dan penegakan hukum. Ada 2 (dua) aspek penting dalam struktur hokum, yaitu; pertama, sarana dan prasarana hukum, segala fasilitas yang lengkap dan *up to date* baik langsung atau tidak langsung yang diperlukan untuk perumusan, pemberlakuan, dan penegakan hukum; kedua, aparat hukum yang berwibawa, meliputi aparat perumus hukum, pelaksana hukum, dan penegak hukum.

Aspek pertama, yaitu sarana dan prasarana dalam hukum ekonomi syariah meliputi lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi syariah, baik dalam skala makro maupun skala mikro. Dalam konteks ekonomi syariah terdapat 2 (dua) lembaga yang berperan penting demi terlaksananya sistem ini, yaitu lembaga keuangan bank, seperti: Bank Syariah, baik yang berbentuk BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Syariah), ataupun lembaga keuangan bukan bank meliputi seperti, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Modal Ventura Syariah, bahkan yang berskala mikro seperti Koperasi Syariah/BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) atau yang lainnya. Seiring dengan perkembangan dunia bisnis, terdapat lembaga-lembaga bisnis yang menggunakan prinsip syariah

sebagai bagian dari sarana dan prasarana dalam hukum ekonomi syariah seperti lembaga-lembaga pariwisata syariah yang meliputi hotel syariah, rumah makan syariah, dan lain sebagainya. Selain itu, juga terdapat rumah sakit yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga-lembaga tersebut memiliki payung hukum berupa fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas dalam pembentukan fatwa di bidang ekonomi syariah di Indonesia, yaitu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia atau biasa disebut dengan DSN-MUI.

Aspek kedua, yaitu aparat hukum yang berwibawa, meliputi aparat perumus hukum, pelaksana hukum, dan penegak hukum. Dalam koteks hukum ekonomi syariah, legislatif merupakan aparat penegak hukum, karena dalam bidang ekonomi syariah telah lahir produk-produk hukum ekonomi syariah yang telah berbentuk peraturan perundang-undangan. Selain legislatif, dalam perumusan dasar-dasar payung hukum di bidang ekonomi syariah, Majelis Ulama Indonesia memiliki peran penting sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peran MUI dalam bidang ekonomi syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) memiliki otoritas dalam merumuskan serta mengeluarkan fatwa-fatwa di bidang ekonomi syariah, (Imaniyati, 2018) dan sampai tahun 2018 DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa di bidang ekomoni syariah sebanyak 121 fatwa.

Aspek penegak hukum dalam konteks hukum ekonomi syariah adalah lembaga-lembaga yang berfungsi untuk menengakan

hukum seperti lembaga peradilan atau lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama, khususnya Pasal 49 mengatur mengenai perluasan kewenangan peradilan agama, yang mana lembaga peradilan agama ini mempunyai kewenangan absolut untuk menyelesaikan perkara di bidang sengketa ekonomi syariah. Selain lembaga litigasi, lembaga non litigasi pun ikut hadir eksistensinya sebagai lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Lembaga-lembaga litigasi tersebut, seperti lembaga mediasi, lembaga arbitrase (khusus dalam sengketa ekonomi syariah) maka lembaga ini dikenal dengan sebutan Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (Imaniyati, 2018).

Hukum dalam hal ini adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur ketertiban masyarakat dan bagi siapa yang melanggar mendapatkan sanksi. Hukum yang berlaku di Indonesia mengikuti paham positivistik, yang berprinsip bahwa hukum adalah apa yang tertulis di dalam perundang-undangan Negara (Yasin, 2018).

Dalam konteks teoritis, setidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (Yasin, 2018):

Pertama, aspek filosofis. Hukum harus dibuat dengan mengakomodasi nilai agung yang menjadi filosofi atau jiwa kehidupan

masyarakat. Dasar bernegara bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila, yang digali dari nilai moral bangsa. Materi hukum yang bertentangan dengan nilai moral dan prinsip hidup yang dipegangi masyarakat akan menjadikan hukum tumpul dan tidak bisa menjadi acuan tatanan sosial dan hidup bernegara.

Kedua, aspek sosiologis. Hukum harus disusun dengan mengakomodasi potensi dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Setiap komunitas selalu memiliki pembeda dan keunggulan masing-masing (*local wisdom*), yang menjadi *benchmarking* dan identitas pembeda (*distinction*) dengan masyarakat lainnya. Hukum yang berperspektif sosiologis harus tersublimasi oleh prinsip-prinsip yang menyatukan berbagai *local wisdom*, sehingga semua nilai-nilai *local wisdom* terwadai dalam substansi hukum. Hukum yang ahistoris dengan realitas sosial tidak akan pernah mendapat dukungan masyarakat, sebaliknya justru memiliki resistensi tinggi dan potensial selalu ditentang oleh masyarakat.

Ketiga, aspek yuridis. Hukum yang shahih adalah hukm yang ditandai oleh tidak adanya peraturan yang mengandung pertentangan antara satu dan yang lain, baik selevel maupun dengan peraturan yang lebih tinggi. Setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia diidealkan selalu sinkron dengan peraturan di atasnya. Peraturan yang bertolak belakang dengan peaturan yang lebih tinggi selalu memunculkan pertentangan hukum (*conflict of norm*) atau minimal kekaburan hukum (*vague of norm*) dan menyebabkan kebingungan serta

ketidaktertiban sosial ekonomi politik masyarakat.

Salah satu pilar penting sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum bisa dimaknai sebagai keyakinan terhadap nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang pernah ada, yang ada dan yang akan ada. Dalam situasi yang konkret, kesadaran hukum menjelma dalam bentuk kepatuhan atau ketaatan kepada hukum (Edwin, 2012). Kepatuhan yang berlangsung secara terus menerus melahirkan dan menginspirasi kehendak positif berupa kebudayaan hukum. Budaya hukum adalah hasil cipta karsa masyarakat berkaitan dengan hukum. Cipta dan karsa mencakup nilai hukum, asas hukum, norma hukum, dan perbuatan hukum yang hidup dan terpraktekan di tengah kehidupan masyarakat (Yasin, 2018).

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, nilai hukum yang dimaksud adalah nilai Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah SAW. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, budaya hukum ini tercerminkan dalam kepatuhan terhadap nilai-nilai serta norma-norma syariah, sehingga dalam melakukan aktivitas ekonomi tercerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kendati demikian, dalam penetapan regulasi hukum ekonomi syariah tidak terlepas dari berbagai dinamika.

2. Dinamika Penetapan Regulasi Hukum Ekonomi Syariah

Dinamika penataan regulasi ekonomi syariah di Indonesia dapat dilihat melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical*

approach), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dinamika penataan regulasi ekonomi syariah bila dilihat melalui pendekatan sejarah (*historical approach*) ditelusuri dari apa yang terjadi pada masa lampau yaitu, masuknya ekonomi syariah ke Indonesia, dan di masa sekarang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia meningkat pesat, dan di masa yang akan datang akan semakin berkembang melihat banyaknya produk-produk ekonomi syariah baik dalam dunia perbankan maupun lembaga keuangan. Dinamika atau perubahan penataan ekonomi syariah di Indonesia jika dilihat dari pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) wujud dinamikanya dalam suatu sistem hukum tertutup dan sistem hukum terbuka.

Dinamika hukum dalam sistem tertutup mengacu pada hierarki hukum dan tata hukum yang didukung dengan politik hukum dengan mengalami proses yang panjang sehingga menjadi peraturan perundang-undangan dengan legitimasi dan legalitas hukum yang berlaku umum. Sedangkan dinamika penataan regulasi ekonomi syariah dalam sistem terbuka sistem terbuka memposisikan aktivitas ekonomi syariah mencakup aktivitas ibadah, maka penataan regulasi ekonomi syariah menjadi terbuka, baik dari fatwa meliputi ekonomi syariah, putusan Pengadilan Agama yang menjadi yurisprudensi (*judge made law*) sehingga tidak memerlukan proses yang panjang (legislasi dan proses politik) (Sidharta, 2013).

Dinamika hukum ekonomi syariah di Indonesia terus berproses dan bergulir yang

secara epistemologi yuridis terpola dalam empat fase. Pertama, fase *shari'ah*, yakni fase di mana ekonomi syariah masih berada pada tataran moral doktrinal normatif yang ditandai oleh ketersediaan nilai-nilai dan prinsip ekonomi syariah di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kedua, fase *fiqh*, ditandai oleh maraknya penggunaan literatur fiqh klasik dan interpretasi oleh para mujtahid Indonesia terhadap teks-teks ekonomi dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang kemudian terkodifikasikan dalam berbagai dokumen bahan hukum, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketiga, fase *qanun*, ditandai oleh internalisasi prinsip ekonomi syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, kitab klasik, KHES, dan fatwa DSN MUI ke dalam perundang-undangan negara (legal positivism), seperti Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Keempat, fase *qada*, yakni fase di mana perundang-undangan negara tentang ekonomi syariah, seperti UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) menjadi sumber hukum formal bagi hakim Pengadilan Agama untuk memproses, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

3. Produk Regulasi Hukum Ekonomi Syariah yang Bersumber Dari Norma Hukum Islam

Sebagian hukum Islam dalam dimensi peraturan perundang-undangan telah terintegrasikan dalam hukum nasional dalam perspektif hukum yang telah dilegislati, salah satunya adalah aturan-aturan di bidang hukum ekonomi syariah. Pada sub-bab ini akan dikemukakan beberapa produk hukum /regulasi hukum ekonomi syariah yang bersumber dari norma hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka bangsa Indonesia harus senantiasa melaksanakan pembangunan, baik yang bersifat fisik, material, mental, maupun spiritual, antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kemakmuran hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional (Sumitro, 2017).

Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana

melalui zakat. Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat (Sumitro, 2017).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdiri dari 11 Bab dan 47 Pasal. Secara global isinya sebagai berikut. Bab I Ketentuan Umum (Pasal 14), Bab II Badan Amil Zakat Nasional (Pasal 5-20), Bab III Kekuasaan Pengumpulan, Pendistribusian, Pendaayagunaan dan pelaporan (Pasal 21-29), Bab IV Pembiayaan (Pasal 30-33), Bab V Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 34), Bab VI Peran Serta Masyarakat (Pasal 35), Bab VII Sanksi Administrasi (Pasal 36), Bab VIII Larangan (Pasal 37-38), Bab IX Ketentuan Pidana (Pasal 39-42), Bab X Ketentuan Peralihan (Pasal 43), Bab XI Ketentuan Penutup (Pasal 44-47).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdapat aturan mengenai zakat dapat mengurangi pajak penghasilan. Zakat sebagai mengurangi pajak, terdapat dalam Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dapat dikurangi dari penghasilan karena pajak”. Yang dimaksud dengan pajak penghasilan menurut UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak. Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Keterkaitan antara zakat dan pajak dapat dilihat dari definisi zakat dan pajak. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pajak adalah iuran negara yang dapat dipaksakan yang terutang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengelolaan pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan. Berdasarkan definisi tersebut, maka keterkaitan antara zakat dan pajak adalah sama-sama berfungsi sebagai sarana (ibadah-penunaian kewajiban-agama /negara) untuk mendistribusikan kembali penghasilan masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu.

b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu digali dan dikembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadan dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah (Sumitro, 2017).

Pengelolaan wakaf sebagai salah satu aset yang terdapat dalam kalangan umat Islam harus dilakukan secara profesional dan bertanggungjawab di mata hukum. Semangat pemberdayaan wakaf, khususnya di Indonesia sesungguhnya mulai muncul, berkembang dan melibatkan seluruh potensi keumatan dengan dukungan penuh, seperti lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang perpajakan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Regulasi undang-undang perwakafan sejatinya diperlukan demi memaksimalkan pengelolaan harta wakaf demi tercapainya kesejahteraan umum.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi angin

segar bagi umat Islam dalam hal perwakafan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai produk hukum nasional yang bersumber dari hukum Islam mengandung beberapa aspek, yaitu:

- 1) Bab II Pasal (2) menyatakan dengan tegas bahwa wakaf akan dianggap sah di mata hukum bilamana perlaksanaanya sesuai dengan syarah Islam. Ini berarti bahwa hukum Islam sudah menjadi bagian yang integral dan terintegrasi dalam hukum nasional.
- 2) Benda yang diwakafkan (*mauquf bih*), dalam undang-undang tersebut adalah benda wakaf yang diperluas tidak hanya pada benda tidak bergerak melainkan juga benda bergerak, seperti uang, saham, surat berharga, dan lainnya (Pasal 16 ayat (3)). Pembagian harta benda wakaf ini sesungguhnya merupakan salah satu bentuk ijtihad yang dilakukan oleh ulama Indonesia terhadap persoalan muamalah. Pernyataan ini didukung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan fatwanya tentang wakaf uang yang memutuskan bahwa wakaf uang hukumnya adalah jaiz (boleh), meskipun persyaratan yang diberikan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah uang yang diwakafkan tersebut harus diperuntukan bagi segala sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam.

3) Persyaratan nazir (pengelola harta wakaf) dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 sebelumnya bersifat normatif sebagaimana tampak secara detail dalam undang-undnag wakaf yang baru ditambah dengan pengelolaan harta wakaf ditinjau dari aspek penyaluran seperti Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3).

4) Konsekuensi hukum bagi penyimpangan dalam pengelolaan harta benda wakaf juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Bahkan, penyimpangan dalam pengelolaannya dimasukan dalam tindakan pidana (Bab IX) Pasal 67 ayat (1), (2), dan (3). Namun demikian dalam penjelasan Pasal 62 ayat (2) dinyatakan tentang pemberlakuan upaya tahkim atau arbitarse. Jika tidak bisa diselesaikan melalui tahkim atau arbitrase, penyimpangan itu diproses melalui pengadilan agama.

c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Melihat pesatnya perkembangan *sukuk* di negara-negara lain, serta pengalaman yang terjadi selama ini, terutama dari segi manfaat yang ditimbulkan, pemerintah merasa berkepentingan untuk mengeluarkan regulasi yang dapat mendukung perkembangan *sukuk* (Huda dan Nasution, 2008), yang diwujudkan ke dalam bentuk penerbitan Surat Berharga

Syariah Negara (SBSN). Tujuan penerbitan SBSN adalah dalam rangka mencari alternatif sumber pembiayaan Negara (Burhanudin, 2011).

Dasar hukum berlakunya SBSN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, yang dimaksud dengan Surat Berharga Syariah Negara atau *sukuk* negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti bagian penyertaan terhadap arsip SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara ini secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Transparansi pengelolaan SBSN dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar SBSN dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis akad yang digunakan;
- 2) Kewenangan pemerintah untuk menerbitkan SBSN, baik dilakukan secara langsung oleh pemerintah yang didelegasikan kepada menteri, ataupun dilaksanakan melalui Perusahaan Penerbitan SBSN;

-
- 3) Kewenangan pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan SBSN (*underlying asset*);
 - 4) Kewenangan pemerintah untuk mendirikan dan menetapkan tugas badan hukum yang akan melaksanakan fungsi sebagai Perusahaan penerbitan SBSN;
 - 5) Kewenangan Wali Amanat untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang SBSN;
 - 6) Kewenangan pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan SBSN, baik yang diterbitkan secara langsung oleh pemerintah maupun melalui perusahaan Penerbitan SBSN, secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut; dan
 - 7) Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan SBSN di Pasar Perdana maupun perdagangan SBSN di Pasar Sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan SBSN secara mudah dan aman.

d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Di dalam mengoperasionalkan bank syariah, dasar hukum pertama adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Beberapa ayat di dalam Al-Qur'an sebagai dasar operasional bank syariah,

antara lain: ayat-ayat yang melarang transaksi riba (Q.S Al-Baqarah 275); larangan memakan harta orang lain secara batil (Q.S An-Nisa: 29) serta hadis-hadis Rasulullah yang senada dengan hal itu.

Selain beberapa ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka berdasarkan hukum positif landasan dalam mengoperasionalkan bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (sebelum lahir Undang-Undang ini, landasan operasional bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan di mana sebatas diakomodirnya Prinsip Syariah dalam operasional bank, yakni di dalam Pasal 21 ayat (3) jo Pasal 1 butir 13) (Musjtar, 2012).

Latar belakang dikeluarkannya regulasi perbankan syariah ini (Nurhasanah, 2017):

- 1) Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia berupa terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, pengembangan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;
- 2) Adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat;

-
- 3) Perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional;
 - 4) Pengaturan mengenai perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik.

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain berupa prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat mencapai iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul, sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional, karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Adapun dasar pijakan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah meliputi beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, (Nurhasanah, 2017):

- 1) Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Dengan demikian maka dalam hal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dimaksud hendaknya selalu memperhatikan pada UUD 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan pada pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut; Pertama, komponen sistem hukum terdiri atas 3 unsur, yaitu struktur, substansi dan budaya hukum. Kedudukan hukum ekonomi syariah dalam ketiga sistem hukum tersebut sudah teraplikasikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga-lembaga atau pranata-pranata ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai syariah. Terdapat beberapa regulasi di bidang hukum ekonomi syariah yang telah dibuat oleh lembaga legislatif yang bersumber dari norma-norma hukum Islam. Selain lembaga serta regulasi, budaya hukum yang hidup di masyarakat khususnya di Indonesia mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Kedua, dinamika penataan regulasi ekonomi syariah di Indonesia terlihat dalam bentuk sistem tertutup dan sistem terbuka, baik dari regulasi operasionalisasi, kelembagaan dan penyelesaian sengketa. Dinamika penataan regulasi ekonomi syariah dalam sistem tertutup mengacu pada hierarki hukum dan tata hukum dengan melalui politik hukum yang mengalami proses yang panjang dari tahun 1992 sampai 2018. Sementara dalam sistem terbuka, dinamika

penataan regulasi ekonomi syariah berkembang secara cepat, responsif dan progresif melalui yurisprudensi putusan pengadilan dan fatwa DSN-MUI, yang sesungguhnya bukan bagian dari produk peraturan perundang-undangan nasional, juga dapat dikonversi menjadi dasar hukum tata kelola ekonomi syariah di Indonesia, setelah dilakukan otorisasi oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Ketiga, dimensi peraturan perundang-undangan telah terintegrasi dalam hukum nasional dalam perspektif hukum yang telah dilegislati, salah satunya adalah aturan-aturan di bidang hukum ekonomi syariah. Adapun produk-produk regulasi dibidang hukum ekonomi syariah yang bersumber dari norma-norma hukum Islam yaitu: (1) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; (3) UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); dan (4) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam konteks hukum Indonesia, dengan adanya legislasi pada produk-produk ekonomi syariah sangat membantu dalam melindungi hak-hak konsumen, terlebih masyarakat Indonesia mayoritas menganut agama Islam.

REFERENSI

- Adam, Panji. (2018). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi Dan Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Ali, Zaenudin. (2008). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Basuki, Kustiadi. "Tujuan Deskriptif Analisis", *Jurnal Online Internasional & Nasional* Vol. 7 No.1, (Januari-Juni 2019), Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
- Djamil, Fathurrahman. (2013). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edwin, Muhamad. (2012). *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Halim, Abdul. (2005). *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press.
- Hamid, M. Arifin. (2008). *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*. Makassar, Fakultas Hukum Univewrsitas Hasanuddin.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. (2008). *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Imaniyati, Neni Sri dan Panji Adam. (2017). *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Universitas Jambi*, Vol. 17. No. 2. Tahun 2017.
- Mardani. (2018). *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mughits, Abdul. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam". *Jurnal AlMawarid*. Edisi XVIII. 2008.
- Musjtari, Dewi Nurul. (2012). *Penyelesaian Snekmeta dalam Praktik Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Parama Publishing.
- Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam. (2017). *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- S., Burhanuddin. (2011). *Hukum Surat Berharga Syariah Negara Dan Pengaturannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sidharta, B. Arief. (2013). *Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sirajuddin. (2008). *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarsono. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumitro, Warkum. (2018). *Legislasi Hukum Islam Transformatif: Reformulasi Konsep Formulasi Syariah dalam Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Taib, Mukhlis. (2017). *Dinamika Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Umam, Khotubul. (2011). *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.

Yasin, Mohamad Nur. (2018). *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press.

Zaenudin, Jeje. (2015). *Metode dan Strategi Penerapan Syariat Islam di Indonesia: Memahami Gradualitas Penerapan Syariat di Indonesia Menuju Penerapan Islam Secara Kaffah*. Jakarta: MIUMI dengan Pembela Islam Media.